



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Sentani, tanggal 17 Juni 1986, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedangang Kue, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: safeerahassadiqah@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Jayapura, tanggal 11 Maret 1982, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jalan Hanurata Kampung Bugis, RT001, RW001, Kelurahan Holtekamp, Distrik Muara Tami, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: andiiqbal498@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 November 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Janda cerai mati dengan 3 orang anak dan Tergugat bersetatus Duda cerai hidup dengan 1 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 hari di Skanto, Keerom, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman kediaman bersama di Padang Bulan selama kurang lebih 2 tahun, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Holtekamp dan menjadi tempat terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga malas bekerja dan malas mencari pekerjaan;
 - c. Bahwa Tergugat sering beralasan keluar rumah untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah pergi bekerja tapi pergi nongkrong

Halaman 2 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr



bersama temannya;

d. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

e. Bahwa Tergugat sering bermain judi online

6. Bahwa, puncaknya pada tanggal 24 April 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kedimanan bersama. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan dan menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk (atas kesepakatan para pihak) bernama Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2024, akan tetapi mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan ketentuan Penggugat menyatakan sanggup dan memohon kepada hakim pemeriksaan perkara ini untuk merubah dan menghilangkan alasan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga karena Tergugat sering bermain judi online yang ada dalam angka 5 poin (e) surat gugatannya
- Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila gugatan perceraian ini dikabulkan Pengadilan, Tergugat menyanggupi untuk memberi dan membayar kepada Penggugat kenang-kenangan (mut'ah) sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai pengganti biaya perkara ini yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya, kecuali Penggugat mengihlaskan secara tertulis dengan surat keterangan ataupun secara lisan di Pengadilan Agama Jayapura;

Halaman 4 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat menyatakan isi kesepatan tersebut dimuat dalam putusan dan dinayatakan dalam diktum putusan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan ketentuan berperkara secara elektronik, kemudian pihak Tergugat menyatakan bahwa bersedia untuk berperkara secara elektronik, akan tetapi tidak bersedia menandatangani dengan alasan ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menandatangani dokumen terakait perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun jawaban saya pada dasarnya mengakui semua isi gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik tertulisnya secara elektronik;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik tertulisnya secara elektronik, maka demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik tertulisnya secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Penggugat** tanggal 29-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua,

Halaman 5 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta (Buruh Lepas), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung seibu Saksi. Sedangkan Tergugat Saksi kenal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar melalui HP (*Handphone*) di tempat jualan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pergi kerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 arena Saksi lupa bulannya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, peduli dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2022 karena bertetangga;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi jaraknya kira-kira kurang lebih 50 meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu tahun yang yang lalu karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan danatau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya informasi Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jayapura, Provinsi Papua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

Halaman 8 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., namun usaha tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik dan Tergugat di muka sidang menyatakan setuju pelaksanaan perkara ini secara *e-litigasi* maka perkara diperiksa dan diputus secara *e-litigasi* sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat sebagai kepala rumah tangga malas bekerja dan malas mencari pekerjaan; Tergugat sering beralasan keluar rumah untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah pergi bekerja tapi pergi nongkrong bersama temannya; Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk; Tergugat sering bermain judi online; puncaknya pada tanggal 24 April 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kedimanan bersama. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 9 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya secara elektronik sebagaimana termuat/terurai dalam duduk perkara di atas, yang isinya pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;

Halaman 10 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Jumansiah binti Abd. Rahman**) dan saksi 2 (**Sari Wulandari binti M. Muhammad Id**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
2. Bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 (enam) bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
5. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya,

Halaman 11 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه

دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka

Halaman 12 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 (enam) bulan dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 13 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum **sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatan tidak menuntut *mut'ah* dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat. Selanjutnya bersandar pada kesepakatan mediasi tersebut dan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *nafkah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, maka Hakim Tunggal akan membebankan Tergugat memberikan *mut'ah* (kenang-kenagan) kepada Penggugat sesuai kesepakatan mediasi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya proses Rp 75.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman

..: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 18.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 halaman

∴ Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)